

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 202 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah satuan kerja pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rektor UIN Walisongo Semarang dapat mengangkat Pegawai Badan Layanan Umum dan dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak yang syarat pengangkatan dan pemberhentiannya diatur oleh Rektor;
 - c. bahwa untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme, pembinaan karir serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan UIN Walisongo Semarang, perlu pengelolaan terhadap Pegawai Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada

Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disingkat UIN Walisongo Semarang.

2. Rektor adalah Rektor UIN Walisongo Semarang.

- 3. Unit kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Badan Pengelola dan unsur lain yang dianggap perlu di lingkungan universitas.
- 4. Pegawai Badan Layanan Umum adalah Pegawai Badan Layanan Umum non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Keputusan Rektor.
- 5. Pegawai Tetap Badan Layanan Umum adalah Pegawai Badan Layaan Umum non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat secara tetap oleh Rektor dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Keputusan Rektor.

6. Pegawai...

- 6. Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum adalah Pegawai Badan Layaan Umum non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pegawai dengan kontrak dalam masa kerja tertentu oleh Rektor dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Keputusan Rektor.
- 7. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung operasional tugas secara efektif dan efisien.
- 8. Pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dan sangat dibutuhkan oleh institusi.
- 9. Pejabat Pembina Pegawai Badan Layanan Umum adalah Rektor.
- 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya disingkat PNBP.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja UIN Walisongo Semarang yang bersumber dari PNBP, selanjutnya disingkat APB-BLU UIN Walisongo Semarang.
- 12. Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas selanjutnya disebut Surat Keputusan Rektor.

BAB II STATUS, JENIS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2 Status

- (1) Pegawai Badan Layanan Umum berstatus sebagai Pegawai UIN Walisongo Semarang yang menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Status Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak.
- (3) Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b membuat perjanjian dengan Rektor.
- (4) Jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya memuat:
 - Identitas kedua pihak
 - Hak dan kewajiban
 - Sanksi dan penghargaan
 - Evaluasi dan penilaian

Pasal 3...

Pasal 3 Jenis

Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mencakup:

- a. Tenaga Administrasi;
- b. Tenaga Kebersihan;
- c. Tenaga Pengemudi
- d. Pustakawan;
- b. Arsiparis;
- c. Dokter;
- d. Apoteker;
- e. Paramedis;
- f. Laboran;
- i. Teknisi;
- j. Tenaga Penunjang lain.

Pasal 4 Kewajiban

Setiap Pegawai Badan Layanan Umum wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Badan Layanan Umum dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat lembaga;
- e. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya;
- 1. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- o. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5 Hak

(1) Hak Pegawai Tetap Badan Layanan Umum:

- a. memperoleh Gaji dan tunjangan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. pembinaan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

c. pengembangan sumber daya manusia;

- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- e. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

f. cuti; dan

- g. bantuan kesejahteraan.
- (2) Hak Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum:
 - a. memperoleh Gaji sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
 - b. pembinaan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

- d. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. cuti.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan tentang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan dan Standar Biaya Khusus UIN Walisongo Semarang.

Pasal 6 Larangan

Setiap Pegawai Badan Layanan Umum dilarang:

a. Menyalahgunakan wewenang;

- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang Lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja pada lembaga lain dan/atau negara lain atau organisasi internasional tanpa izin rektor;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya Masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

i. Bertindak...

i. Bertindak sewenang-wenang;

j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

 Melakukan afiliasi politik kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut UIN Walisongo;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain; dan/atau

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab

Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tenaga Administrasi melaksanakan pelayanan administratif pada unit kerja di lingkungan UIN Walisongo;

b. Tenaga Kebersihan melaksanakan pelayanan kebersihan pada unit kerja di lingkungan UIN Walisongo;

c. Tenaga Pengemudi melaksanakan tugas mengemudi dan memelihara kendaraan; dan

d. Pustakawan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada unit kerja;

e. Arsiparis melaksanakan kegiatan kearsipan;

f. Dokter melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan;

g. Apoteker melaksanakan kegiatan di bidang farmasi;

h. Paramedis membantu dokter melaksanakan tugas di bidang kesehatan;
i. Psikolog memberikan pelayanan jasa dan konsultasi di bidang psikologi;

j. Laboran membantu Dosen mengelola kegiatan praktikum dan penelitian pada laboratorium di lingkungan UIN Walisongo Semarang;

k. Teknisi mempersiapkan, merawat, memperbaiki, dan/atau menggunakan sarana dan prasarana pada unit kerja di lingkungan UIN Walisongo;

l. Tenaga Penunjang Lain melaksanakan tugas sesuai perkembangan dan kebutuhan.

BAB III MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 8 Manajemen Kepegawaian

Manajemen kepegawaian UIN Walisongo untuk Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. perencanaan;

b. pengadaan dan penempatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja

d. promosi dan pemindahan;

e. penggajian dan kesejahteraan; dan

f. batas usia pensiun dan pemberhentian.

Pasal 9...

Pasal 9 Perencanaan

(1) Rektor menyusun formasi kebutuhan Pegawai Badan Layanan Umum dengan mempertimbangkan:

a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;

b. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja;

c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan

d. uraian jabatan dan peta jabatan.

(2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 10 Pengadaan dan Penempatan

Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum diselenggarakan untuk mengisi formasi Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Badan Layanan Umum.
- (2) Pengadaan dan penempatan Pegawai Badan Layanan Umum dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 12

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Badan Layanan Umum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Lowongan formasi pegawai Badan Layanan Umum diumumkan secara terbuka oleh Rektor.
- (2) Pengumuman dan/atau pendaftaran dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:

a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

- b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. tatacara pengajuan lamaran; dan
- e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 14

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar Pegawai Tetap Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-

tingginya 30 (tiga puluh) tahun;

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d. tidak...

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;

- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. bersedia ditempatkan pada Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo; dan

j. syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan.

Pasal 15

- 1. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 30 (tiga puluh) tahun;

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;

- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. bersedia ditempatkan pada Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo; dan
- j. Syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan.
- 2. Pegawai Kontrak dapat ditunjuk secara langsung oleh Rektor karena kebutuhan lembaga.

Pasal 16 Pengadaan

(1) Rektor membentuk Tim Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum.

- (2) Tugas Tim Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan perangkat pendaftaran;
 - b. melaksanakan pendaftaran;
 - c. menetapkan materi ujian;
 - d. melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis;
 - e. menyusun daftar peserta ujian yang lulus;
 - f. membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Rektor.

(3) Tugas...

- (3) Tugas melaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. menyiapkan naskah ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Ujian kecakapan; dan
 - c. Ujian wawancara.

Pasal 17

- (1) Tim Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum menyampaikan daftar peserta yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan daftar peserta yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (2), wajib:

- a. menjalani tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani oleh dokter yang ditunjuk oleh Rektor.
- b. menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;
- c. Peserta yang dinyatakan lolos menjadi Pegawai Badan Layanan Umum diwajibkan menjalani masa uji coba selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sebesar 80 persen dari gaji pokok golongan.
- d. Jika dalam masa uji coba telah selesai dan dinyatakan berkinerja baik maka akan diterbitkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 19

- (1) Rektor mengangkat menjadi Calon Pegawai Tetap Badan Layanan Umum pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor identitas Calon Pegawai Tetap Badan Layanan Umum;
 - b. penetapan golongan ruang; grading dan
 - c. hak atas gaji.

Pasal 20

- (1) Rektor menugaskan setiap Pegawai Badan Layanan Umum untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan unit kerja.
- (2) Penugasan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi, sikap dan perilaku.

Pasal 21...

Pasal 21

Hak atas Gaji bagi Pegawai Tetap Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah masa kerja selama menjadi Pegawai Tetap BLU UIN Walisongo.

(2) Bagi Pegawai Tetap Badan Layanan Umum sebagaimana ayat (1) yang telah bekerja terus menerus sebelum Keputusan ini berlaku mendapatkan penyesuaian masa kerja dihitung mulai pengangkatan pertama.

Pasal 23

(1) Calon Pegawai Tetap Badan Layanan Umum yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Tetap Badan Layanan Umum terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.

(2) Calon Pegawai Tetap Badan Layanan Umum yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di lingkungan UIN Walisongodiangkat menjadi Pegawai Tetap Badan Layanan Umum terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 24 Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pengawasan Kinerja terhadap Pegawai Tetap Badan Layanan Umum dilaksanakan oleh atasan langsung.

Pasal 25

(1) Penilaian kinerja terhadap Pegawai Badan Layanan Umum dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

(2) Hasil penilaian kinerja Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin obyektifitas dalam pengembangan Pegawai Badan Layanan Umum dan dijadikan persyaratan dalam kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pelatihan.

(3) Hasil penilaian kinerja Pegawai Badan Layanan Umum meliputi:

a. Penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada SKP Tahunan;

b. Penilaian target kinerja untuk jangka waktu satu tahun.

Pasal 26

(1) Setiap Pegawai Badan Layanan Umum yang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) nilainya memenuhi syarat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diberikan kenaikan gaji.

(2) Setiap Pegawai Tetap Badan Layanan Umum yang memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan sesuai ijazah yang diakui.

Pasal 27...

Pasal 27 Pemindahan

(1) Pemindahan Pegawai Badan Layanan Umum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28 Penggajian dan Kesejahteraan

- (1) Pegawai Badan Layanan Umum digaji dengan Gaji Pokok berdasarkan kesepakatan dengan Rektor.
- (2) Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam masa percobaan menerima gaji 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk keperluan pembayaran BPJS.

Pasal 29

- (1) Pegawai Badan Layanan Umum dapat memperoleh Tanda Penghargaan yang diberikan secara selektif berdasar penilaian yang obyektif.
- (2) Penghargaan dapat berupa:
 - a. Pemberian sejumlah uang; dan/atau
 - b. Pemberian tanda jasa lainnya.
- (3) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila penerima penghargaan terbukti secara hukum tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 30

Pegawai Badan Layanan Umum berhak atas cuti sebagai berikut:

- a. Cuti Tahunan maksimum 12 (dua belas) hari kerja setiap Tahun termasuk di dalamnya adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Cuti hamil diberikan 3 (tiga) bulan dengan pengambilan 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan termasuk di dalamnya adalah hari libur;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti alasan penting diberikan maksimal 2 (dua) bulan; atau
- e. Cuti besar dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan bagi yang sudah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun.

Pasal 31 Batas Usia Pensiun dan Pemberhentian

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Tetap Badan Layanan Umum adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Batas usia pensiun bagi Pegawai Tetap Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Pegawai Badan Layanan Umum dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampingan organisasi UIN Walisongo; atau
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai.
- (2) Pegawai Badan Layanan Umum dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
 - c. hasil evaluasi kinerja bernilai jelek.
 - d. melakukan pelanggaran disiplin

BAB IV ANGGARAN

Pasal 33

Anggaran belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Bukan-PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sumber dana APB-BLU UIN Walisongo Semarang dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kependidikan Bukan-PNS dengan UIN Walisongo Semarang diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Tenaga Kependidikan Bukan-PNS dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini;
- (2) Tenaga Kepegawaian Bukan-PNS yang sekarang ada wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Tenaga Kepegawaian Bukan-PNS yang telah melakukan test dan dinyatakan lulus menjadi TK-K PNS wajib melakukan tes kesehatan, sumpah pegawai, dan menandatangani Pakta Integritas;
- (3) Tenaga Kepegawaian Bukan-PNS yang sekarang ada dan telah telah mengikuti test dan dinyatakan tidak lulus menjadi TK-K PNS maka bisa diangkat menjadi TK-K PNS Bukan PNS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Ketentuan yang belum di atur dalam Peraturan ini akan di atur dengan menggunakan SK Rektor.

(2) Lampiran-lampiran yang menyertai Peraturan ini merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31 Desember 2016

Rektor,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. / NIP. 19600312 198703 1 007